

**FORMALISASI SYARIAT ISLAM
(Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)**

Kholilullah, Mustakim
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Email: kholilullah@gmail.com, mustakim@an-nadwah.ac.id

ABSTRAK

Berawal dari diinformasi ummat muslim Indonesia bahwa Islam profan dengan politik kenegaraan, dimana menurut M. Natsir bahwa hal tersebut sebagai akibat dari Islam Politik yang memang sengaja didesain agar tidak tumbuh dan berkembang, bahwa kewajiban perjuangan syariat Islam itu sebenarnya adalah tanggung jawab seluruh ummat muslim di Indonesia. Dalam kondisi keIndonesia bahwa hukum Islam telah mengalami *receptio in complexu* (dari zaman awal Islam abad ke 7 dan hingga saat ini), namun disadari bahwa formalisasi hukum Islam tersebut tidaklah berjalan mudah dan dibutuhkan moderasi dalam bernegara.

Kata Kunci: Formalisasi Syariat Islam, Sejarah, dan Dinamika, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas tentang Pembahasan Disinformasi hingga Tanggung Jawab Muslim Indonesia untuk memperjuangkan formalisasi hukum Islam berisi tentang pembahasan terjadi disinformasi tentang Islam, Tantangan Formalisasi Hukum Islam menurut M. Natsir, Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Upaya dan gagasan formalisasi syariat Islam, Perjuangan Syariat Islam kewajiban seluruh muslim di Indonesia.

Sejarah Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dari Abad Ke-7 hingga tahun 2001. Dan pembahasa tentang Dinamika Politik Hukum Syariat Islam di Indonesia, Syariatisasi-Demokratisasi, Partai Islam, HTI, Moderasi NU-Muhammadiyah.

B. PEMBAHASAN

1. Dari Disinformasi hingga Tanggung Jawab Muslim Indonesia untuk memperjuangkan formalisasi hukum Islam

a. Terjadi disinformasi tentang Islam

Islam hanya dimaknai sebagai konsep ibadah dan hubungan sakral dengan Tuhan dan tidak ada berurusan dengan politik kenegaraan, dan Islam dianggap hanya menyempurnakan akhlak dan moralitas dan tidak punya konsep kenegaraan. Upaya penerapan syariat Islam adalah upaya dan risalah pada nabi dan rasul. Ungkapan tersebut bahwa Islam profan dengan politik kenegaraan adalah ungkapan yang salah, malah sebaliknya Islam dalam Hukum selayaknya diterapkan, karena syariat Islam yang dibawah oleh para nabi tersebut adalah bersumber dari sang pencita (Allah SWT.) dan hukumnya pastinya yang paling adil. Sementara hukum yang diproduksi oleh manusia pastikan terdapat kekurangan (unsur ketidakadilan, kepentingan kelompok). Dalam sejarahnya Indonesia telah sangat panjang dalam dinamika perjuangan syariat Islam.¹

b. Tantangan Formalisasi Hukum Islam menurut M. Natsir

M. Natsir pernah berkata; Islam Ibadah dibiarkan, Islam Ekonomi diawasi, Islam Politik di Habisi sampai akar-akarnya.² Langkah terjal memperjuangkan syariah Islam di Indonesia dalam bentuk Perda, yang terpenting adalah memperjuangkan isi dari Perda tersebut, yang bernafaskan Islam meskipun tidak bermerek Syariat Islam, karena jika memperjuangkan mereknya (syariat Islam) apalagi ingin memberlakukan syariah Islam, maka akan diperangi oleh negara-negara luar.³

c. Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

Politik Hukum Indonesia: Hukum agama merupakan bagian dari kehidupan hukum nasional, konkordansi dan kondifikasi merupakan arah pemberlakuan hukum nasional baik tertutup dan terbuka terhadap hukum barat dan hukum Islam. Hukum Islam adalah salah materi penting dalam hukum nasional, hukum Islam pula ada dinamisator dan motivator pengembangan hukum nasional, kehadiran hukum Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan secara sosio-antropologis bangsa

¹ Nur Rohim Yunus, *Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Hunafa; Jurnal Studia Islamika, Vol.12 No.2 Desember 2015 hal 278

² Era Muslim. Com

³ Abdul Somad, *Islam dan Politik*. www.youtube.com FSRMM TV 31 Juli 2016 Masjid Muthmainnah

FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)

Indonesia, hal tersebut ditandai dengan maraknya pemberlakuan hukum syariat Islam di daerah-daerah dalam wilayah Indonesia.

Peran Hukum Islam: terdapat dua fenomena yaitu hukum Islam sebagai pengisi kekosongan hukum positif dan hukum Islam menjadi sumber nilai dari aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum bersifat umum, maka nilai hukum Islam dapat diterapkan pula untuk seluruh warga negara.

Politik Hukum sebagai *persuasif source* (semua orang dapat menerima hukum Islam), dan periode *authority source* (hukum Islam merupakan kekuatan yang harus dilaksanakan, bila menjadi uridis formal/ diundang-undangkan).

Secara kultural, yuridis, sosiologis hukum Islam memiliki akar yang kuat, hukum Islam memiliki konsep yang universal dengan nilai-nilai esensial *khalifatullah*. Hal tersebut dibuktikan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dalam konsiderannya mengungkapkan bahwa Piagam Jakarta 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan konstitusi tersebut. Begitupula dengan pernyataan Muhammad Hatta (*salah satu founding father*) bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diambil dari Al-Qur'an dan Hadits agar ummat Islam mempunyai syariat sesuai keIndonesiaannya.

Saat ini dibutuhkan reformasi hukum kolonial yang dianggap diskriminatif dengan menggantinya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan hukum agama. Karena hukum adat telah lama eksis jauh sebelum Indonesia merdeka, sementara hukum Islam adalah mayoritas ummat Islam di Indonesia.⁴

Peralihan kekuasaan pada tahun 1945 tidak disertai dengan peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia, salah satu produk Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum Indonesia yang dibuat secara darurat, hukum perdata, pidana dan acara perdata adalah masih warisan kolonial (Belanda), padahal jauh sebelum Belanda datang hukum Islam telah eksis di Indonesia. Hukum disuatu negara harusnya lebih bersifat lokal nasional daripada internasional/ universal, dikarenakan tidak semua hukum bisa berlaku disemua negara.⁵

d. Upaya dan gagasan formalisasi syariat Islam

Hasil formalisasi tersebut diantaranya: UU Perkawinan 1974, UU Peradilan Agama 1989, Kompilasi Hukum Islam, dll. Kepentingan Politik, Ekonomi Sosial dan Budaya oleh pemerintah menjadi sangat berpengaruh

⁴ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hal.4-6

⁵ Amran, hal.12

FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)

dalam formalisasi hukum tersebut. M. Ainun Najib dalam tesisnya menyimpulkan bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia mengalami pasang surut disetiap pemerintahan, dimasa Kerjaan Islam di nusantara dengan leluasa menerapkan syariat Islam, sementara dimasa penjajahan Belanda dan Jepang terjadi pembatasan dalam penerapan syariat Islam, Pemerintahan Republik Indonesia terutama dimasa Orde Baru dan Reformasi cukup masif dalam melakukan formalisasi syariah Islam dalam Undang-Undang. Formalisasi Syariah Islam di Indonesia ternyata sangat dipengaruhi oleh Politik Hukum pemerintah dengan kepentingan para penguasa, secara kultural syariah Islam dapat diterapkan dengan mudah, dan sementara formalisasi hukum Islam oleh pemerintah santat dipengaruhi oleh kepentingan politis pemerintah.⁶

e. Perjuangan Syariat Islam kewajiban seluruh muslim di Indonesia

Perjuangan Syariat Islam merupakan suatu rangkaian yang panjang yang menjadi kewajiban seluruh muslim di Indonesia. Tekanan politik merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Indonesia baik melalui edukasi dan dakwah, perumusan lebih jauh dan pembukaan wacara pengembangan formalisasi hukum Islam dalam hukum positif harus diupayakan, dan terutama keinginan politik pemerintah dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah diminta lebih progressif dalam upaya meformalisasikan hukum Islam.⁷

2. Sejarah Formalisasi Syariat Islam di Indonesia

- ✓ Abad ke 7: Secara sosilogis Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam telah hidup sejak abad ke 7,
- ✓ Abad ke-12, 16 M: meskipun baru terakselerasi pada abad ke-12 dan 16 M. SeHINGA dalam bidang *al-awal al-Shakhshiyah* dan *muamalah* telah berlaku di Indonesia selama berabad-abad (hidup bersama masyarakat/ *living law/ customary law*).
- ✓ Abad 13: Politik Islam di Indonesia telah dimulai pada abad 13 (1207 M)
- ✓ Abad 15: Kerajaan Samura Pasai, Kerajaan Malaka (1445-1456 M).

⁶ M. Ainun Najib, *Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII tesis. 2017.

⁷ Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam i Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Al-Aqadau Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)

- ✓ Abad 17: 1642 M VOC membuat *statuta Batavia* mengenai sengketa waris orang Islam, yang disempurnakan
- ✓ Abad 18: pada tahun 1760 dalam hukum kewarisan dan perkawinan,
- ✓ Abad 19:
 - ✓ 1854-1927 M ada ungkapan *receptio in complexu* (Lodewij Willem Christian Van Den Berg) terhadap hukum Islam telah berlaku penuh terhadap orang Islam.
 - ✓ 1855 M. dengan Peraturan dasar pelaksanaan kekuasaan Belanda di Indonesia (*75 Regeering Reglement*).
 - ✓ 1882 M Pada tahun 1882 M penyelesaian perdata orang Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama (Jawa dan Madura).⁸
- ✓ Abad 20:
 - ✓ 1929-1939 (*C.Snouck Horgronje*) staatsbald No.348 menetapkan penghulu dibawah Residen serta pencatat perkawian dan perceraian,
 - ✓ 1937 dan tahun 1937 ditambah dengan Banjarmasin dan daerah Kalimantan Selatan
 - ✓ 1945 dan tahun 1945 Indonesia merdeka yang mewarisi sistem hukum peninggalan Belanda,
 - ✓ 1946 1946 Undang-Undang tentang Perkawinan dan Perceraian Muslim,
 - ✓ 1957 tahun 1957 pemerintah Indonesia memperluasnya ke seluruh wilayah Indonesia,
 - ✓ 1970 1970 UU No.14 tentang kekausan Hakim Agama,
 - ✓ 1974 cerai poligami Muslim di Pengadilan Agama dan Non Muslim di Pengadilan Negeri,
 - ✓ 1984 Kompilasi Hukum Islam dan umumkan tahun 1991,
 - ✓ 1989 tentang Peradilan Agama UU No.7,
 - ✓ 1997 PP Perwakafan,
 - ✓ 1992-2008 UU No. 7/1992 *juncto* UU no.10/1998 dan UU no.23/1999 dan UU. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 - ✓ 1999 UU No. 17/1999 tentan Penyelenggaraan Haji,
 - ✓ 1999 UU no 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat,
 - ✓ 1999-2001 UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah melahirkan UU NAD no.44/1999 *juncto* no. 18/2001 tentang Keistimewaan Aceh dalam penerapan syariat Islam.⁹

⁸ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022, hal.3-4

⁹ Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Pengabeian, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hal. 56-59

FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)

3. Dinamika Politik Hukum Syariat Islam di Indonesia, Syariatisasi-Demokratisasi, Partai Islam, HTI, NU-Muhammadiyah.

a. Dinamika Politik Hukum Syariat Islam di Indonesia

Upaya formalisasi syariat Islam dan bahkan pendirian negeri Islam di Indonesia telah terjadi dengan berbagai macam cara, lewat legislasi buat Undang-Undang serta Peraturan Wilayah, hingga pemberontakan dengan cara kekerasan, dengan kata lain upaya tersebut telah diupayakan secara konstitusional dan inkonstitusional. Upaya formalisasikan syariat Islam dalam hukum positif telah berbuah menjadi UU No. 1 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Majelis Hukum Agama, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 13 pada Tahun 2008 tentang Ibadah Haji, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No 11 Tahun 2005 tentang pemerintahan Aceh. dan lain-lain.¹⁰

Partai Politik: hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, kalimat dalam aturan hukum merupakan pengejawantahan kehendak politik yang saling berebut kekuasaan, apalagi memang negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjadi peran partai politik menentukan jalannya roda negeri ini.

Religious State, Indonesia menganut sistem *religious nation state* sebagai jiwa dari Pancasila, berarti negara kebangsaan bukan negara agama (berdasarkan agama tertentu) tetapi tidak pula negara sekuler (tidak mengurus agama) dalam pespektif teo-demokrasi, maka hukum Islam bisa masuk sebagai salah satu sumber nasional.¹¹

b. Syariatisasi dan Demokratisasi

Proses sekularisasi membuat pejuang-pejuang Muslim seperti Hasan Al-banna (Ikhwanul Muslimin Mesir 1928) yang memantik api perjuangan kembali hukum Islam, dengan cara damai dan konstitusional diseluruh dunia, meskipun ada sedikit radikal dan kekerasan. Di Paskistan ada Zia-Ul-Haq 1979, dan Abdullah A'la Maududi. Di Indonesia perjuangan melaksanakan syariat Islam mulai dari BPUPKI (1945), Konstituante (1956-1959), era Reformasi yang ingin kembali memperjuangkan Piagam Jakarta dan Syariat Islam kembali berlaku namun belum mendapat persejuaan MPR dan tanpa dukungan ormas NU dan Muhammadiyah, pada era Reformasi banyak legislasi (Hukum Perorangan, Hukum Ekonomi dan sebagainya) dan Perda-Perda syariah yang bersifat substantif atau esensial. Perda-perda tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum nasional, wilayahnya pada

¹⁰ Armaya Azmi, dkk, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021, hal.280

¹¹ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022, hal.3-4

FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah dan Dinamikanya di Indonesia)

hukum privat, dan memperkuat KUHP. Di berbagai negara muslim hanya hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam yang menjadi hukum positif. Dan dinegara Muslim sedang dalam proses reIslamisasi hukum, dengan tantangan dari kalangan ummat Islam sendiri dengan alasan HAM dan domorasi. Demokratisasi dan Syariatisasi tidak dapat dibendung namun tidak bisa diterapkan seluruhnya. Demokrasi didasari sekularisme dan syaraitisasi dengan hambatan pluralisme keduanya hanya dapat dicarikan jalan tengah (*middle way*) dengan jalan mengembangkan demokrasi namun tetap menghargai nilai-nilai syariat Islam.¹²

c. Partai Islam

Pada tahun 1999 partai Islam hanya mendapat suara 7,8% 2004 hanya 21,17% suara, hal tersebut kecil dan signifikan, dikarenakan terpecahnya partai Islam dan perubahan orientasi pemilih dalam hal ideologi Islam.¹³

d. HTI dan NU

HTI dianggap tidak mengakomodasi pancasila, tidak unya nasionalisme dan tidak membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. HTI dianggap sebagai jaringan internasional, yang ingin membentuk khilafah Islamiyah dengan jargon penegakan syariah Islam di Indonesia. Sementara NU dianggap terbukti nasionalis, pengukuh kerukunan umat beragama dan berideologi pancasila.¹⁴

Potret Penerapan Syariat Islam dinegeri-negeri Muslim; Indonesia, Mesir, Sudan, Nigeria, Pakistan, Afhanistan, dan Malaysian. Isu penerapan syariat Islam di berbagai negara tersebut belum bermutu dan steril. Kajian hanya bersifat simplistik, tanpa konsep yang jelas, belum punya analisis serius, terhadap masalah sosial kontemporer masyarakat muslim. Pernyataan hanya bersifat penyederhanaan dan *self-assured*.¹⁵

HTI dianggap ingin membatalkan dasar negara, dan mengganggu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena HTI dianggap ingin menformalisasikan hukum Islam (ingin menerapkan syariat Islam secara keseluruhan) dengan pendirian Khilafah Islamiyah dalam rangka tegakkan syariah Islam. HTI dianggap melakukan penistaan atas NKRI, dimana NKRI adalah negara hukum yang melindungi kebinekaan. Penggunaan kata Khilafa dianggap makar dan pemerintah diminta mengambil

¹² Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011, hal.99-100

¹³ Lili Romli, *Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Penelitian Politik LIPI, 2004 vol. 1 No.1

¹⁴ Zudi Setiawan, *Relasi Penerimaan Pancasila oleh Ormas Keagamaan terhadap Pengokohan Nasionalisme dan Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: Sosio Dialektika, FISIP Universitas Wahid Hasyim.2018, hal.20

¹⁵ TA. Amal, 2004 Google Boks.com Politi Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria,

sikap tegas karena pandangan politik HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila.¹⁶

e. Moderasi Islam Muhammadiyah dan NU

Muhammadiyah dan NU dinilai agar tetap menjaga ciri khas keislamannya yang sejati tanpa perlu memperjuangkannya dengan cara-cara kekerasan karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. Ajaran Islam tidak bersifat kaku dan terus berkembang lentur dan adaptif, Islam telah berhasil merevolusi kejahiliyahan, oleh karena itu Islam harus diperjuangkan tanpa ragu-ragu.¹⁷

C. KESIMPULAN

Stigma bahwa Islam tidak mengatur atau tidak terlibat mengenai politik kenegaraan itu memang benar adanya, karena hal tersebut telah di atur sedemikian rupa oleh penjajah (Islam Ibadah dibiarkan, Islam Ekonomi diawasi, Islam Politik di Hancurkan sampai keakarnya) baik dari zaman penjajah hingga Era Pemerintahan saat ini hal tersebut masih tampak jelas terjadi, untuk itu umat Islam harus bersatu memperjuangkan hak politiknya dengan cara memformalisasikan Syariat Islam dalam Konstitusi atau membawa ruh/ esensi syariat Islam dalam Peraturan dan Undang-Undang yang ada.

Hukum Syariat Islam telah hidup dan berkembang di Indonesia berawal dari abad ke-7 dan terapkan pada abad ke-12-13 dan hingga saat ini dalam Undang di Indonesia, jadi tidaklah benar adanya ungkapan bahwa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, tetapi memang syariat itu masih perlu diperjuangkan seluruhnya agar bisa menjadi hukum formal (hukum positif/ Undang-Undang, Peraturan-Peraturan).

Disadari bahwa formalisasi hukum Islam tersebut tidaklah berjalan mudah dan telah diupayakan baik dalam bentuk damai dan peperangan dan hingga dinakikanya saat ini dalam bentuk demokrasi, politisasi partai politik, dan memang moderasi dalam bernegara adalah salah satu upaya yang harus dilakukan, agar formalisasi syariat Islam tersebut berjalan damai, sebagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia.

¹⁶ Syaiful Arif, *Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia*, STAINU Jakarta, Jurnal Aspirasi Vol.7 No. 1 (2016) hal. 103

¹⁷ Zakiya Darajat, *Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia*, Hayula, Indonesia Jurnal of Muslimdisciplinary Islamic Studies UIN Jakarta, vol. 1 no. 1 januari 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Somad (2016), *Islam dan Politik*. www.youtube.com FSRMM TV 31 Juli Masjid Muthmainnah
- Amran Suadi, Mardi Candra, (2016), *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Andi Safriani (2017), *Positivisasi Syariat Islam i Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Al-Aqadau Volume 4 Nomor 2 Desember.
- Armaya Azmi, dkk, (2021), *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi.
- Era Muslim. Com
- Ismail Marzuki, (2022), *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022, hal.3-4
- Lili Romli (2004), *Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Penelitian Politik LIPI, vol. 1 No.1
- M. Ainun Najib (2017), *Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII tesis.
- Masykuri Abdillah (2011), *Islam dan Dinamika Sosial Politi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Nur Rohim Yunus (2015), *Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daderah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidatullah, Hunafa; Jurnal Studia Islamika, Vol.12 No.2 Desember.
- Syaiful Arif (2016), *Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia*, STAINU Jakarta, Jurnal Aspirasi Vol.7 No. 1.
- TA. Amal, 2004 Google Boks.com Politi Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria,
- Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Pengabeian, (2004), *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Zakiya Darajat (2017), *Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia*, Hayula, Indonesia Jurnal of Muslidisciplinary Islamic Studies UIN Jakarta, vol. 1 no. 1 januari.
- Zudi Setiawan (2018), *Relasi Penerimaan Pancasila oleh Ormas Keagamaan terhadap Pengokohan Nasionalisme dan Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: Sosio Dialektika, FISIP Universitas Wahid Hasyim.